

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal imbalan. Fahrul (2012) menyatakan bahwa penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Peningkatan jumlah bank syariah mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, karena pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Peningkatan jumlah bank syariah kemungkinan besar akan membuat persaingan antar bank syariah secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah (Rahman dan Rochmantika, 2012). Untuk mencapai profitabilitas yang sesuai target bank syariah memerlukan suatu keputusan yang tepat dan didukung oleh

perencanaan yang baik. Perencanaan berfungsi sebagai dasar operasional dan pencapaian perusahaan untuk memperoleh profit yang diharapkan. Perencanaan meliputi interelasi keuntungan dan risiko dalam keputusan manajerial. Salah satu perencanaan yang baik adalah dengan mengusahakan pemakaian dana dan mengupayakan sumber dana yang tersedia untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Satriawan dan Arifin, 2012).

Profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Bank syariah mempunyai produk-produk yang dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas diantaranya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah serta pembiayaan berbasis jual beli atau disebut murabahah.

Nurhayati dan Wasilah (2011) menyatakan bahwa secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, keuntungan yang diterima oleh bank syariah dapat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Permata dkk (2014) menyatakan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan antar pihak yang bekerjasama, hal tersebut mengandung risiko karena antar pihak harus mengenal betul masing-masing karakteristik dari pihak yang bersangkutan.

Musyarakah merupakan akad kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud

maupun tidak berwujud (Reinissa, 2015). Laba dibagi hasilkan sesuai dengan besarnya proporsi modal atau kontribusi pengelolaan usaha melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, dengan proporsi modal relatif lebih sedikit dibandingkan dengan akad mudharabah risiko yang akan di hadapi akad musyarakah akan lebih rendah dari pada mudharabah yang melakukan penyertaan modal 100% (Permata dkk, 2014).

Pembiayaan murabahah dalam pelayanannya menggunakan jenis pembelian berdasarkan pesanan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan cara cicilan (Hasanah, 2015). Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah keuntungan (Riyadi dan Yulianto, 2014). Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. Hal ini yang mempengaruhi pembiayaan murabahah mempunyai risiko paling rendah dari pembiayaan yang ada di bank syariah.

Dalam penyaluran pembiayaan tersebut selalu terdapat kendala-kendala seperti pembiayaan macet, adanya kendala tersebut mendatangkan risiko pada bank. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank (Rahman dan Rochmantika, 2012). Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat, hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir, 2009).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permata dkk (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di tambahkan variabel murabahah dan NPF serta periode yang berbeda. Sehingga dari latar belakang di atas peneliti mengajukan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia Periode 2011-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada bank umum syariah?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas bank umum syariah.
2. Menjelaskan dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas bank umum syariah.
3. Menjelaskan dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas bank umum syariah.
4. Menjelaskan dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *non performing financing* terhadap Profitabilitas bank umum syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perbankan syariah.

b) Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas bank syariah. Khususnya dalam hal mengelola dan mengontrol pembiayaan yang di salurkan.

c) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan syariah.